

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai Politik memiliki peran utama dalam memperjuangkan kepentingan politik anggotanya serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.<sup>1</sup> Keberadaan Partai Politik dalam sistem demokrasi sangat penting karena menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara.<sup>2</sup> Secara faktual, Partai Politik menjalankan tugas publik, termasuk dalam mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah, serta menjamin persaingan yang adil antar peserta pemilu.<sup>3</sup> Partai Politik juga memiliki kewajiban untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Labolo, dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Darlis Pattalangi, dkk., "Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 6, No. 1, 2024.

<sup>3</sup> Dudih Sutrisman. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia, Bogor, 2019, hlm. 12.

<sup>4</sup> A. Setyo Wibowo. *Paideia: Filsafat Pendidikan–Politik Platon*. Kanisius, Bogor, 2017, hlm. 8.

Hak dan kewajiban Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Beberapa hak dan kewajiban Partai Politik meliputi :

1. Mengamalkan Pancasila,
2. Memperoleh perlakuan yang sama dalam perekrutan anggota, berpartisipasi dalam pemilu,
3. Memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD
4. Melaksanakan program pendidikan politik bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Namun, tidak semua hak dan kewajiban tersebut berjalan efektif. Pendidikan politik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sering kali tidak dilaksanakan secara optimal. Selain itu, transparansi laporan keuangan Partai Politik masih menjadi permasalahan, sehingga akuntabilitas Partai Politik dipertanyakan. Proses rekrutmen anggota yang adil pun belum sepenuhnya diterapkan, menyebabkan keterwakilan yang kurang beragam dalam Partai Politik.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur setiap tindakan warganya melalui berbagai peraturan, termasuk yang mengatur peran dan fungsi Partai Politik dalam demokrasi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

---

<sup>5</sup> Setio W. Soemer, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti. *Pengendalian keuangan Partai Politik*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 23.

Kedudukan Partai Politik sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada karena diciptakan atau diwujudkan dengan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup> Pasca reformasi, keberagaman Partai Politik semakin meningkat dengan hadirnya berbagai partai yang mewakili beragam pandangan politik masyarakat.

Selanjutnya, pendidikan politik memiliki keterkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain melalui partai politik, pelaksanaan pendidikan politik juga dapat diintegrasikan dalam lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam konteks penyelenggaraan kampanye pemilu

Reformasi membuka pintu demokrasi lebih luas, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui Partai Politik. Perkembangan ini sejalan dengan tren demokratisasi global yang menempatkan Partai Politik sebagai instrumen utama dalam pemerintahan demokratis.<sup>7</sup> Salah satu peran penting Partai Politik adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.<sup>8</sup> Namun, rendahnya kualitas pendidikan politik yang dilakukan Partai Politik masih menjadi tantangan

---

<sup>6</sup> Mohammad Mahmudi, "Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Kepartaian di Indonesia." *Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 26.

<sup>7</sup> Witarsa Tambunan, *65 Tahun Hidup dalam Kebhinekaan: Pandangan Kritis dari Sisi Pendidikan Politik*. Literasi Nusantara, Malang, 2020, hlm. 17.

<sup>8</sup> I. Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 164-169.

besar dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Fungsi utama Partai Politik mencakup beberapa aspek, antara lain mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, membangun etika politik, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, sistem kepartaian di Indonesia terus berkembang. Pada Pemilu 2014, terdapat 12 Partai Politik nasional dan 3 partai lokal di Aceh. Jumlah ini meningkat menjadi 16 partai nasional dan 4 partai lokal pada Pemilu 2019. Sementara itu, pada Pemilu 2024, partisipasi meningkat dengan 18 partai nasional serta 6 partai lokal di Aceh.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu contoh upaya peningkatan pendidikan di daerah adalah langkah yang diambil oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe yang mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Kota Lhokseumawe, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Rapat ini melibatkan 28 sekolah dan delapan pengawas, serta dihadiri oleh pemangku kepentingan bidang pendidikan. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perkembangan pendidikan di daerah dan menjadi wadah mencari solusi terhadap tantangan pendidikan.

Faisal selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara

---

<sup>9</sup> Sahya Anggara. *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 23.

legislatif dan eksekutif dalam menjalankan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, beliau juga menyoroti berbagai ancaman terhadap generasi muda, seperti judi online, narkoba, dan prostitusi, yang dapat menghambat perkembangan akademik dan moral peserta didik. Pernyataan ini mencerminkan permasalahan nyata yang dihadapi dunia pendidikan, di mana lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan masa depan anak-anak.

Selain membahas kebijakan pendidikan, delegasi rapat juga mengunjungi beberapa sekolah, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) *Aneuk Nanggroe* dan Sekolah Modal Bangsa, untuk meninjau kondisi fasilitas pendidikan serta berdiskusi dengan pihak sekolah mengenai kendala yang dihadapi. Kunjungan ini menunjukkan pentingnya evaluasi langsung terhadap implementasi kebijakan pendidikan guna menemukan langkah-langkah konkret untuk perbaikannya.

Dengan adanya koordinasi seperti ini, diharapkan kualitas pendidikan di Lhokseumawe dapat terus meningkat sehingga mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik. Langkah-langkah seperti yang dilakukan seharusnya menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Memilih Partai Aceh di Kota Lhokseumawe didasarkan pada komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan melindungi generasi muda dari

ancaman sosial seperti judi online, narkoba, dan prostitusi. Sebagai partai lokal yang memiliki keterikatan kuat dengan masyarakat Aceh, Partai Aceh menunjukkan kepeduliannya melalui peran aktif anggota legislatifnya dalam mendorong kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah serta pemangku kepentingan pendidikan.

Langkah konkret seperti rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas, serta kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk meninjau fasilitas dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi, membuktikan bahwa Partai Aceh memiliki visi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945. Dengan demikian, Partai Aceh menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Lhokseumawe yang menginginkan kemajuan pendidikan dan perlindungan generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.

Alasan memilih Partai Aceh dalam penelitian ini didasarkan pada posisinya yang unik sebagai partai lokal dengan basis historis dan sosial yang kuat di Aceh, sekaligus memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan publik di daerah, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan generasi muda. Partai Aceh tidak hanya hadir sebagai wadah aspirasi politik, tetapi juga aktif menjalankan fungsi pendidikan politik dan sosial melalui program konkret, seperti rapat koordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Lhokseumawe, serta kunjungan langsung ke sekolah untuk meninjau kendala dan mencari solusi. Aktivitas ini menunjukkan adanya implementasi nyata dari fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni memberikan pendidikan

politik, memperkuat persatuan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, meneliti Partai Aceh menjadi relevan secara ilmiah karena dapat mengungkap bagaimana partai lokal berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi, pendidikan, dan ketahanan sosial di Aceh, sekaligus menggambarkan dinamika hubungan antara partai politik, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir yang berjudul “Peran Partai Aceh Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe )”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Partai Aceh dalam pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala dan upaya Partai Aceh dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran Partai Aceh dalam pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.
  - b. Untuk mengetahui kendala dan upaya Partai Aceh dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam memahami dinamika politik di daerah serta bagaimana Partai Politik berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
- b. Manfaat secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peran Partai Politik dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik mereka, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.

## D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Partai Aceh dalam pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. Ruang lingkupnya mencakup analisis peran Partai Aceh, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Kota Lhokseumawe dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian dokumen.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan originalitas dari penelitian. Berikut merupakan beberapa hasil

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

1. Penelitian oleh Rinda Puji Lestari, dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Impementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang).<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan peranya dalam pendidikan politik masyarakat di kabupaten Batang. Dalam prakteknya pendidikan politik ini mengambil bentuk kgiatan yaitu berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader partai, dan reses yang diselingi dengan pendidikan politik. Namun, pelaksanaanya belum merata dan intensif karena sasaranya hanya terbatas pada kader dan mengambil dari perwakilan masyarakat tertentu dan belum menjangkau masyarakat luas. Dalam pelaksanaanya hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu yang tidak terjadwal secara tetap. Kedua, Partai Politik di Kabupaten Batang telah mengimplementasikan pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaanya belum secara kualitatif bisa mewujudkan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang sehingga pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada.

---

<sup>10</sup> Rinda Puji Lestari, "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Batang)." *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus wilayah dan objek kajian, di mana penelitian ini meneliti peran Partai Aceh dalam pendidikan politik di Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian terdahulu membahas peran partai politik secara umum di Kabupaten Batang serta implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat serta kendala dalam pelaksanaannya.

2. Penelitian oleh Herlina Amir, dengan judul “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis Atas Tata Negara Islam).<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting Partai Politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, Partai Politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, Partai Politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari Partai Politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek *Money*

---

<sup>11</sup> Herlina Amir, dan Nila Sastrawati, "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Tatanegeara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syi'iyah*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 73-86.

*Politic agar terpenuhinya demokrasi yang baik.*

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini membahas peran Partai Aceh dalam pendidikan politik masyarakat di Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian terdahulu oleh Herlina Amir menyoroti partisipasi partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dengan perspektif tata negara Islam. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran partai politik dalam proses demokrasi serta menekankan pentingnya keterlibatan partai dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

3. Penelitian oleh Rani Karisma, dengan judul “Eksistensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa untuk mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila sebagai cita hukum negara maka diperlukan peran Partai Politik. Ditegaskan bahwa materi muatan undang-undang yang dibentuk oleh DPR harus bersumber dari tujuan hukum dan cita bangsa, yakni Pancasila. Fakta di lapangan masih banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, dibuktikan dengan banyaknya jumlah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Partai Politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya sebagai kader partai yang mengutamakan kepentingan golongan sehingga dinilai tidak

---

<sup>12</sup> Rani Karisma. “Eksistensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan Berdasarkan Pancasila”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

memperhatikan kepentingan rakyat dan mengesampingkan nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya mewujudkan eksistensi Partai Politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila, yakni dengan cara: penguatan ideologi Partai Politik, penyusunan desain politik legalisasi, perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi Partai Politik, adanya pengaturan kepengurusan partai, adanya kerjasama Partai Politik dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), penguatan sistem pengumpulan dana Partai Politik, dan pembuatan dokumen negara untuk memahami nilai-nilai Pancasila.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini membahas peran Partai Aceh dalam pendidikan politik masyarakat di Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian terdahulu oleh Rani Karisma meneliti eksistensi partai politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Persamaannya yaitu sama-sama menyoroti peran partai politik dalam sistem demokrasi dan pentingnya penguatan fungsi partai untuk kepentingan masyarakat.

4. Penelitian oleh Payerli Pasaribu, dengan judul “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini adalah peranan partai politik menyalurkan pendapat aspirasi masyarakat dalam mengatur sedemikian rupa sehingga simpang siur pendapat dalam masyarakat

---

<sup>13</sup> Payerli Pasaribu. "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik *The Role of Political Parties In Conducting Political Education.*" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 51-59.

berkurang. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajar orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian turut berpartisipasi politik. Partai politik memiliki suatu peranan penting dalam membentuk setiap partai yang di jalankan setiap anggota-anggotanya. Sebaiknya Partai Politik lebih memperhatikan akan hal-hal apa-apa saja yang perlu dipenuhi dalam hal kepartaian serta melaksanakan tugasnya sebagai anggota partai politik dengan baik, apabila sudah duduk di salah satu kursi dewan. Partai politik lebih lagi meningkatkan kualitas keanggotaannya, baik dalam kedisiplinan maupun lain sebagainnya, ini akan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Meningkatkan kualitas keanggotaan tidak hanya berpatokan pada kaderisasi, namun harus melihat apa yang harus dicapai pada tujuan bersama, jangan hanya mementingkan kepentingan keanggotaan, namun mencapai tujuan bersama.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini berfokus pada peran Partai Aceh dalam pendidikan politik masyarakat di Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian oleh Payerli Pasaribu membahas peran partai politik secara umum dalam melaksanakan pendidikan politik dan kaderisasi anggota. Persamaannya yaitu sama-sama menyoroti pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik.

5. Penelitian Indah Pratiwi, dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda”.<sup>14</sup> Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa di dalam partai politik khususnya partai PDIP telah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sayap partai politik sebagai wadah generasi muda sebagai sarana pendekatan politik terhadap generasi muda.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sedang dilaksanakan terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini berfokus pada peran Partai Aceh dalam pendidikan politik bagi masyarakat Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian oleh Indah Pratiwi membahas peran Partai PDIP dalam pendidikan politik bagi generasi muda. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik.

---

<sup>14</sup> Indah Pratiwi. "Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 130-138.